



**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KD.081/DIR-5/0919
LAMPIRAN : SATU BERKAS**

T E N T A N G

**TARIF PAKETPOS *DANGEROUS GOODS* DAN PAKETPOS *VALUABLE GOODS*
DALAM NEGERI**

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai sehingga tidak mampu berkompetisi dengan tarif pesaing;
 - b. bahwa untuk dapat berkompetisi di tengah persaingan pasar kiriman *dangerous goods* dan/atau *valuable goods*, maka Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali tarif layanan Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaian tarif layanan Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
 2. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
 4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket Yang Dipublikasikan;
 5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.28/DIR-3/0318 tanggal 26 Maret 2018 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat dan Paket;
 6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT :

Jl. Ciliki No. 73 Bandung 40115, Indonesia
Telp. 022 - 4206195 - 97 | 022 - 4206339
Fax 022 - 4267725 | 022 - 4267744
<http://www.posindonesia.co.id>



7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.059/DIRUT/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.071/DIR-5/0819 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Layanan Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG TARIF PAKETPOS *DANGEROUS GOODS* DAN PAKETPOS *VALUABLE GOODS***
- PERTAMA** : Memberlakukan tarif Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direksi ini;
- KEDUA** : Penyesuaian kembali tarif Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* berlaku untuk kota-kota di seluruh Indonesia, khususnya intra Jawa dan intra Sumatera, baik untuk pelanggan ritel, korporat, maupun pelaku bisnis *e-commerce* yang melakukan transaksi di loket kantorpos, agenpos, dan *marketplace*;
- KETIGA** : Kebijakan tarif pada waktu, tempat, dan/atau *event* diskon tertentu, akan ditetapkan lebih lanjut dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Tarif Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods* untuk kiriman berupa barang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu per seratus);
- KELIMA** : Khusus kiriman yang berasal dari *seller* melalui *marketplace* diberikan toleransi selama 14 (empat belas) hari untuk tetap menggunakan tarif lama, sehingga selisihnya dengan tarif baru menjadi tanggungan PT Pos Indonesia (Persero);
- KEENAM** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 September 2019

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

DIREKTUR KOMERSIAL



CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KD. 081 /DIR-5/ 0919

TANGGAL 02 September 2019

File tarif Paketpos *Dangerous Goods* dan Paketpos *Valuable Goods*, dapat diunduh pada alamat:

[ftp://10.33.41.35/Kantor Pusat/Direktorat_Komersial/Divisi Bangkurlog/Tarif Paketpos DG VG 2019](ftp://10.33.41.35/Kantor_Pusat/Direktorat_Komersial/Divisi_Bangkurlog/Tarif_Paketpos_DG_VG_2019)

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 02 September 2019

A.N DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

DIREKTUR KOMERSIAL



CHARLES SITORUS

